


Asip

Pemohon

12-08-2022



Termohon

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI
Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,
J A M B I

PUTUSAN
Nomor : 011/VIII/KIP-JBI/PSI/2022

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan Nomor Registrasi : 011/VIII/KIP-JBI/ PSI /2022 yang diajukan oleh :

Nama : PT. PUSAT PENERANGAN TERKINI.
Alamat : Jl. Penerangan Perum Panorama Sakura Asri, Blok T, No. 52, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Zainul Abidin selaku Direktur PT. Pusat Penerangan Terkini.

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun
Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembar, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang dalam persidangan diwakili oleh :

1. Muhammad Iqbal, SE., ME.
2. Firdaus, SE.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor // DISKOMINFO/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 dari Pemberi Kuasa Drs. Muhammad Idris selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah membaca surat jawaban Termohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,
J A M B I

PUTUSAN

Nomor : 011/VIII/KIP-JBI/PSI/2022

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan Nomor Registrasi : 011/VIII/KIP-JBI/ PSI /2022 yang diajukan oleh :

Nama : PT. PUSAT PENERANGAN TERKINI.

Alamat : Jl. Penerangan Perum Panorama Sakura Asri, Blok T, No. 52, Kel.
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Zainul Abidin selaku Direktur PT. Pusat Penerangan Terkini.

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembar, Kab. Sarolangun, Provinsi
Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang dalam persidangan diwakili oleh :

1. Muhammad Iqbal, SE., ME.

2. Firdaus, SE.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor // DISKOMINFO/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 dari Pemberi Kuasa Drs. Muhammad Idris selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah membaca surat jawaban Termohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 26 Juli 2022 yang selanjutnya diregister oleh Panitera di Komisi Informasi Provinsi Jambi, dengan Nomor Register: 011/VIII/IKIP-JBI/PSI/2022.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 20 April 2022, Pemohon telah mengajukan surat permohonan permintaan data informasi publik kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Sarolangun dengan permohonan agar dapat diberikan informasi dan dokumentasi berupa :
1. Data media kerjasama.
 2. Biaya perberita / perjalanan dinas/ biaya web Pemda beserta sistem kontrak dan lainnya tahun 2021- 2022
- [2.3] Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Termohon tidak menjawab permintaan informasi Pemohon pada tanggal 20 April 2022.
- [2.4] Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022, Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapiya permohonan informasi atas surat permohonan informasi publik tertanggal 20 April 2022.
- [2.5] Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Termohon menyampaikan tanggapan surat keberatan kepada Pemohon dengan Surat Nomor : 421/116/Kominfo/VI/2022.
- [2.6] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan surat tertanggal 26 Juli 2022 yang diterima pada tanggal 26 Juli 2022 dan diberi Registrasi Nomor : 011/VIII/KIP-JBI/PSI/2022.
- [2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik a quo Komisi Informasi Provinsi jambi telah dilakukan pemeriksaan awal pada tanggal 11 Agustus 2022 dan Majelis Komisioner telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, namun salah satu pihak dalam persidangan tersebut menyatakan tidak ingin melakukan mediasi.
- [2.8] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.6] oleh karena salah satu pihak tidak ingin melakukan proses mediasi, maka sengketa a quo dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi pada hari itu juga.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi Publik bertujuan untuk bahan publikasi di PT. Pusat Penerangan Terkini yang memiliki bidang usaha media ciber yang bernama The Jambi Times.com dalam menjamin kemerdekaan pers.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak dipenuhinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa :

1. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menerima permohonan pemohon.
2. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa :
 - 2.1. Data media kerjasama.
 - 2.2. Biaya perberita / perjalanan dinas/ biaya web Pemda beserta sistem kontrak dan lainnya tahun 2021- 2022Adalah informasi yang bersifat terbuka

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy KTP
Surat P-2	Fotocopy Akta Nomor 41 Tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat Notaris Jujunan Putra Jayo, SH., M.Kn.
Surat P-3	Fotocopy Surat Nomor 146/TJT/MOJ/PT.PPT/IV/2022 tertanggal 20 April 2022 perihal permintaan data yang dikeluarkan oleh PT. Pusat Penerangan Terkini.
Surat P-4	Fotocopy Surat Nomor 175/TJT/MJO/PT.PPT/VI/2022 tertanggal 6 Juni 2022 perihal keberatan yang dikeluarkan oleh PT. Pusat Penerangan Terkini.
Surat P-5	Fotocopy Surat Nomor 421/116/Kominfo/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022 perihal Tanggapan Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
Surat P-6	Tangkapan layar perihal pengiriman email dari Jambi Times ke Kominfo Kabupaten Sarolangun tertanggal 28 Juli 2022

Keterangan Pemohon.

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Konklusi Jawaban pada tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya yakni :
Berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Ketua Sidang Komisi Informasi kepada Termohon mengenai , “apakah sudah diterima surat permintaan data dan keberatan melalui email dari Pemohon”. Lalu dijawab oleh selaku kuasa Termohon, “Dirinya belum menerima justru permintaan data dari pemohon tidak sesuai dengan prosedur, tetapi tidak dijelaskan seperti apa prosedurnya. Tanggapan Termohon mengada-ada tidak sesuai dengan PERKI.

Berdasarkan tanggapan Termohon saat sidang adjudikasi I tanggal 11 Agustus 2022, Termohon mengatakan, "tidak terima surat dari Pemohon yang dikirimkan melalui EMAIL. Padahal Pemohon telah mengajukan permintaan data dan keberatan melalui EMAIL (data terlampir).

Secara UU jelas bahwa tujuan permintaan data ini untuk bahan publikasi sesuai UU Pers.

Surat-surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat.

[2.16] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan tanggapan hasil sidang secara tertulis pada tanggal 18 Agustus 2022 yakni :

1. Permohonan awal permintaan informasi ke Badan Publik/PPID Kabupaten Sarolangun (termohon) pada tanggal 20 April 2022.
2. Keberatan Pemohon disampaikan pada tanggal 6 Juni 2022.
3. Tanggapan oleh Badan Publik/PPID Kabupaten Sarolangun atas keberatan Pemohon tanggal 13 Juni 2022.
4. Permohonan sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 26 Juli 2022.
5. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013, Pasal 13 huruf a berbunyi: "Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon "

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi informasi Provinsi Jambi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi .
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik.
 4. Batas waktu **pengajuan** permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- Terhadap empat hal diatas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberi pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:
"Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi".
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PERKI PPSIP dinyatakan bahwa :
"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan".
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa :
"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik".
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 yang menyatakan :
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak :
a. Tanggapan tertulis atau keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KIP dinyatakan :
"Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/ atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas hari) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik."
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [3.3] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :
a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] sengketa *a quo*, permohonan Pemohon untuk mengajukan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 13 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 yang mana jarak waktu dari surat tanggapan Termohon atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon sampai

dengan Pemohon mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi sudah melewati waktu 14 (empat belas) hari kerja.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.10], Majelis berpendapat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon telah lewat jangka waktu dan berdasarkan kompetensi kewenangan absolut ini Majelis Komisi Informasi Provinsi tidak berwenang mengadili sengketa *aquo*.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, maka Majelis Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak akan mempertimbangkan lagi materi sengketa *a quo*.

4. PUTUSAN SELA

Memutuskan

[4.1] Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Indra Lesmana, SH selaku Ketua merangkap anggota, A.Taufiq Helmi, SP. dan Zamharir, SHI, MH. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Khairul Fahmi, S.Kom. sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

(Indra Lesmana, SH.)

Anggota

dto

(A. Taufiq Helmi, SP.)

Anggota

dto

(Zamharir, SHI, MH.)

Panitera

dto

(Khairul Fahmi, S.Kom)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 30 Agustus 2022

Panitera



(Khairul Fahmi, S.Kom)